

HUKUM DAN DINASTI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA¹

Oleh : Kreisyeen Jonathan Repi²

Donald A. Rumokoy³

Donna O. Setiabudhi⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik dinasti politik di Indonesia serta dampak positif maupun dampak negatif. Politik dinasti merupakan tantangan besar dalam membangun demokrasi yang bernilai di dalam sebuah tatanan pemerintahan. Dimana hal ini tampak dari terjadinya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh kelompok keluarga dan kekerabatan. Fenomena tersebut dapat menjadi bahan pemikiran Bersama terutama para elite dan pemangku kepentingan dengan cara mengedepankan solusi alternatif yang merujuk pada aturan. Dalam perspektif demokrasi, pemilihan umum dan pilkada merupakan salah satu jawaban yang akan mampu melahirkan keinginan masyarakat mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas. Strategi politik dinasti dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dengan menempatkan keluarga atau kerabat pada pos-pos tertentu di bidang formal (Pemerintahan) ataupun informal (proyek-proyek atau bisnis). Jika terus dibiarkan maka politik dinasti ini akan berkembang secara cepat dan munculnya pro dan kontra ditengah pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Kata kunci: Diskresi, Kepastian Hukum, Administrasi Pemerintahan.

Kata Kunci: Politik, Dinasti, Negara, Demokrasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum⁵ yang pada pokoknya menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam sistem ketatanegaraan harus sesuai dan berdasarkan atas hukum serta adanya penjaminan kepastian hukum. Sebagaimana mewujudkan negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bisa terealisasi

apabila seluruh proses penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada norma-norma yang tercantum dalam konstitusi republik Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum (*supreme of law*) yang mana konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Sri Soemantri menjelaskan bahwa pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum, atas peraturan perundang-undangan, serta adanya penjaminan terhadap hak-hak asasi manusia.⁶ Donald A. Rumokoy guru besar

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 210711011080

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum Tata Negara.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktoral Ilmu Hukum.

⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PT. Wahyu Media, Jakarta,

⁶ Sri Soemantari, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1990, Hal.29

hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi memiliki pandangan bahwa konvensi ketatanegaraan merupakan suatu kebiasaan atau suatu tindakan ketatanegaraan yang bersifat mendasar (*basic*) dalam penyelenggaraan negara yang belum diatur dalam konstitusi serta peraturan ketatanegaraan lainnya, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) Harus ada preseden yang timbul berkali-kali;
- 2) Preseden yang timbul karena adanya sebab yang secara umum dapat dimengerti atau diterima; dan
- 3) Preseden itu karena adanya kondisi politik yang ada.⁷

Menjalankan suatu pemerintahan setiap lembaga negara harus selalu berada pada koridor dan kontrol agar tercipta *checks and balances* untuk menegakkan hukum berkeadilan dilakukan oleh sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan.⁸

Sebagai konsekuensi atas kedudukan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menjalankan prinsip otonomi daerah, Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, serta kota yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁹ Dalam menjalankan pemerintahan daerah pada setiap provinsi, kabupaten, ataupun kota, dipilih seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Adapun sebelum tahun 2004, pemilihan Kepala Daerah ditunjuk langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung di mana setiap partai politik menyusung pasangan calon yang akan dipertaruhkan dalam Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung. Pemilihan kader partai yang akan diusung menjadi calon kepala daerah bahwasanya menjadi hak prerogatif partai politik. Dalam hal ini, partai politik akan melakukan kandidasi internal guna menentukan kandidat yang dinilai potensial untuk bertaruk pada Pilkada. Adapun kandidasi sendiri menjadi komponen krusial pada proses politik, sebab kandidasi calon kepala daerah ini akan menjadi input dari proses Pilkada yang panjang.¹⁰

Sebelum itu kita bisa melihat Sejarah pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan signifikan antara sistem demokrasi tidak langsung (dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) dan demokrasi langsung (dipilih langsung oleh rakyat). Sejak masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru, pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) didominasi oleh sistem tidak langsung, yang berarti dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah Reformasi, muncul tuntutan

⁷ Donald A. Rumokoy. 2011. *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia: Kajian Perbandingan di Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda*. Jakarta: Media Prima Aksara, Hal. 60

⁸ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, Hal. 162.

⁹ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Dipo Tapinongkol, "Kandidasi Partai Politik dalam Pencalonan Anggota Dprd Di Kota Bitung Pada Pileg 2019 (Studi Kasus di Partai PDIP Kota Bitung)," Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 1, no. 1 (2018), Hal.3.

desentralisasi dan demokrasi yang lebih terbuka, yang memicu perubahan mendasar dalam sistem Pilkada.

Dengan adanya sistem pemilihan langsung sebagai bentuk pemenuhan kedaulatan rakyat maka timbul masalah terbaru yakni persoalan kekerabatan yang tak jarang ini menjadi hal yang lumrah dalam dunia politik. Lebih lagi hubungan kekerabatan antara kandidat dengan petahana dijadikan faktor utama dalam proses kandidasi calon kepala daerah. Hal ini dikarenakan hubungan kekerabatan yang dimiliki dengan petahana dinilai memiliki kesempatan untuk memperoleh jumlah suara yang lebih tinggi. Pengusungan calon kepala daerah melalui politik kekerabatan ini kemudian menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat lantaran dinilai menciderai hakikat demokrasi. Namun, di sisi lain, praktik politik kekerabatan juga mendapatkan persetujuan sebagai bentuk hak asasi politik setiap warga negara untuk dapat dipilih dan memilih. Jika ditinjau secara hukum, praktik politik kekerabatan atau lazim juga disebut sebagai politik dinasti bahwasanya merupakan praktik politik yang konstitusional di Indonesia. Sebelumnya, terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah yang salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.¹¹ Namun, pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah

Konstitusi (MK) No.33/PUU-XIII/2015, MK membatalkan ketentuan dalam Pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut karena melanggar ketentuan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 terkait kesamaan hak dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari perilaku diskriminatif, sehingga dalam hal ini MK melegalkan praktik politik dinasti sebagai bentuk jaminan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).¹² Lahirnya putusan MK yang melegalkan praktik politik dinasti tersebut kemudian dikhawatirkan akan membuat pertumbuhan politik dinasti akan semakin sulit dikendalikan. Jika praktik politik dinasti seperti saat ini terus dilegalkan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada saat ini ini telah meyimpani hakikat pelaksanaan Pilkada secara langsung, di mana pelaksanaan Pilkada langsung seharusnya menjadi upaya untuk menegakan demokrasi di daerah melalui partisipasi rakyat yang lebih terjamin guna menghindari bias pilihan publik. Perlu dipahami memang bahwa Praktik politik dinasti pada pelaksanaan Pilkada tentu tidak dapat dihapuskan begitu saja. Akan tetapi, upaya untuk meminimalisir praktik politik dinasti serta dampak buruk dari politik dinasti dapat dilakukan dengan melakukan reformasi terhadap pengaturan terkait pelaksanaan Pilkada dan kaderisasi kepemimpinan.

Praktik politik dinasti telah dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap prinsip demokrasi. Politik dinasti dinilai tidak sesuai dengan citra negara demokrasi karena memang lazimnya praktik politik ini lebih tepat jika dipraktikkan pada negara yang berbentuk monarki. Namun, praktik politik dinasti ini telah mewarnai praktik

¹¹ Pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015*.

penyelenggaraan pemerintahan di seluruh dunia, hingga pada negara-negara demokrasi terbesar di dunia, seperti Amerika Serikat dengan Dinasti Kennedy, hingga India dengan Dinasti Nehru-Gandhy. Indonesia sendiri sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga di dunia juga tak luput dari praktik penyelenggaraan politik dinasti.¹³ Pada negara Indonesia sendiri, praktik politik dinasti bahwasanya telah berkembang sejak masa Orde Baru, di mana saat itu Presiden Soeharto mengangkat secara langsung putrinya sendiri, Siti Hardiyanti Rukmana untuk menduduki jabatan strategis sebagai Menteri Sosial. Memasuki era Reformasi, praktik politik dinasti pun kian subur. Seiring dengan penerapan desentralisasi dan pemebrian otonomi bagi daerah-daerah di Indonesia, praktik politik dinasti kian semakin berkembang. Namun, perbedaannya jika pada masa orde baru praktik dinasti politik lebih masif terjadi pada tingkat pusat, maka pasca reformasi praktik politik dinasti lebih masif terjadi di tingkat daerah dalam praktik Pilkada. Terlebih lagi, stelah adanya mekanisme Pilkada secara langsung pada tahun 2005 lalu.

Pelaksanaan Pilkada sendiri bahwasanya merupakan konsekuensi penyelenggaraan otonomi daerah dalam negara kesatuan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara kesatuan menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, serta kota yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan pemerindahan daerah pada setiap provinsi, kabupaten, ataupun kota, dipilih seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme Pilkada secara

langsung. Adapun sebelum tahun 2004, pemilihan Kepala Daerah ditunjuk langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung di mana setiap partai politik menyusun pasangan calon yang akan dipertaruhkan dalam Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung.¹⁴ Pemilihan kader partai yang akan diusung menjadi calon kepala daerah bahwasanya menjadi hak prerogatif partai politik. Dalam hal ini, partai politik akan melakukan kandidasi internal guna menentukan kandidat yang dinilai potensial untuk bertaruh pada Pilkada. Adapun kandidasi sendiri menjadi komponen krusial pada proses politik, sebab kandidasi calon kepala daerah ini akan menjadi input dari proses Pilkada yang panjang. Tak jarang kemudian hubungan kekerabatan antara kandidat dengan petahana dijadikan faktor utama dalam proses kandidasi calon kepala daerah.¹⁵ Hal ini dikarenakan hubungan kekerabatan yang dimiliki dengan petahana dinilai memiliki kesempatan untuk memperoleh jumlah suara yang lebih tinggi. Pengusungan calon kepala daerah melalui politik kekerabatan ini kemudian menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat lantaran dinilai menciderai hakikat demokrasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum Terkait Dinasti Politik Dalam Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia?
2. Bagaimana Praktek Penyelenggaraan Dinasti Politik Di Indonesia ?

¹³ Ramlan Surbakti, *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Kemitraan, Jakarta, 2008, Hal. 68-70

¹⁴ Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2009, Hal 83-85

¹⁵ Loc.cit, Dipo Tapinongkol, Hal 4

3. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.¹⁶ metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwa metode penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, metode penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi.¹⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu kesatuan metode ilmiah dengan tatacara teratur, runtut dan baik yang memiliki tujuan untuk mencari, menggali, dan menemukan serta mengembangkan suatu gejala berdasarkan atas hal-hal yang faktual dan pengaturan hukumnya untuk dilihat kebenarannya.

Dalam pembahasan ini, metode penelitian hukum normatif yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian normatif (penelitian hukum kepustakaan). Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dalam hal ini bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang dieliti. Kaitannya dengan hal

tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi penulis ini, yaitu “pengaturan mengenai larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada di Indonesia”.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian bahan hukum ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah dengan cara mengambil masalah untuk kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berupaya untuk menemukan jawaban mengenai persoalan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

3. Pendekatan Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan deskriptif analisis. Digunakannya pendekatan perundang-undangan hal ini karena penulis beranggapan bahwa permasalahan penelitian dari das sollen dan das sein terhadap pengaturan hukum dinasti politik pilkada dalam pemilihan umum kepala daerah di Indonesia

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan kumpulan data atau sejumlah keterangan yang diperoleh melalui sumber-sumber tertentu seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, surat kabar, situs internet, maupun bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/kepustakaan (*library*

¹⁶ Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta, Press, Hal 58-61

¹⁷ Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, ALFABETA, Hal. 45

research). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan teoretis yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisa yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis bahan hukum diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana. Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁸ Teknik deskriptif dan teknik sistematisasi merupakan teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini. Teknik yang menguraikan dengan apa adanya terhadap suatu situasi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum maupun non hukum disebut dengan teknik deskriptif. Sedangkan teknik sistematisasi merupakan teknik untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara peraturan perundang-undangan yang dibawah atau diatasnya / tidak sederajat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur dan tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman analitis.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pencalonan Kepala Daerah Serta Perjalanan Dinasti Politik Di Indonesia

Pengaturan hukum pencalonan kepala daerah terkait dinasti politik di Indonesia saat ini tidak lagi melarang hubungan kekerabatan dengan petahana, pasca Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015. Dinasti politik dianggap konstitusional, namun menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Fokus hukum kini bergeser pada penguatan kompetensi dan integritas kandidat, bukan pembatasan hak. Berikut beberapa poin penting dalam pengaturan hukum pencalonan kepala daerah di Indonesia sebagai berikut:¹⁹

1. Pembatalan Larangan: UU No. 8 Tahun 2015 awalnya melarang calon memiliki hubungan keluarga dengan petahana. Namun, Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 membatalkan aturan ini karena dianggap melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih.
2. Legalitas Dinasti Politik: Praktik politik kekerabatan/dinasti dianggap konstitusional sebagai bagian dari hak asasi politik, selama mengikuti prosedur dan syarat pencalonan yang berlaku.
3. Pengawasan Penyelenggara Pemilu: KPU, Bawaslu, dan DKPP berperan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, fasilitas, dan anggaran petahana (incumbent) yang memfasilitasi kerabatnya, meskipun regulasi tidak melarang secara spesifik.
4. Faktor Kandidasi Partai: Partai politik memiliki hak prerogatif dalam Dinasti politik seringkali terjadi melalui

¹⁸ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 10

¹⁹ Lihat Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015

pengusungan kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana karena dianggap memiliki peluang menang lebih tinggi, menciderai keadilan dalam kontestasi.²⁰

Praktik politik dinasti di Indonesia telah berlangsung sejak zama pra reformasi. Sebelumnya politik dinasti cenderung terjadi di pemerintahan pusat, namun kini praktik politik dinasti lazim ditemukan pada pemerintahan daerah. Hal ini dibuktikan dengan masifnya praktik politik dinasti daerah, di mana pada tahun 2020 sendiri terdapat 158 calon yang terafiliasi dengan elit politik. Masifnya praktik politik dinasti di daerah ini dikhawatirkan dapat menciderai prinsip demokrasi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang kemudian berdampak pada menurunnya tata kelola pemerintahan di daerah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menghambat praktik politik dinasti di Indonesia. Saat ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah telah mengatur pembatasan masa jabatan kepala daerah dalam dua periode, namun belum terdapat pengaturan untuk membatasi calon kepala daerah yang berasal dari kerabat atau keluarga kepala daerah petahana. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan yang membatasi majunya calon kepala daerah yang memiliki hubungan kerabat dengan calon petahana, di mana calon kepala daerah yang akan maju tersebut harus melewati satu masa periode setelah kepala daerah petahana menjabat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Selain itu, dibutuhkan pula reformulasi sistem kaderisasi oleh partai,

dimana anggota partai yang diusung menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus sudah menjadi anggota partai minimal selama lima tahun dan sudah melewati tahap kaderisasi. Kaderisasi menjadi hal yang harus diutamakan oleh partai politik untuk menghasilkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas, sehingga mampu memajukan daerah yang dipimpinnya. Terakhir, perlu adanya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan partisipasi politik. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan agar masyarakat tidak terjebak dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan politik identitas.²¹

Praktik politik dinasti telah dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap prinsip demokrasi. Politik dinasti dinilai tidak sesuai dengan citra negara demokrasi karena memang lazimnya praktik politik ini lebih tepat jika dipraktikan pada negara yang berbentuk monarki. Namun, praktik politik dinasti ini telah mewarnai praktik penyelenggaraan pemerintahan di seluruh dunia, hingga pada negara-negara demokrasi terbesar di dunia, seperti Amerika Serikat dengan Dinasti Kennedy, hingga India dengan Dinasti Nehru-Gandhy.²² Indonesia sendiri sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga di dunia juga tak luput dari praktik penyelenggaraan politik dinasti. Pada negara Indonesia sendiri, praktik politik dinasti bahwasanya telah berkembang sejak masa Orde Baru, di mana saat itu Presiden Soeharto mengangkat secara langsung putrinya sendiri, Siti Hardiyanti Rukmana untuk menduduki jabatan strategis sebagai Menteri Sosial.²³

²⁰ Farida Azzahra, Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi, Jurnal APHTN-HAN, Vol. 1, No. 1, Edisi Januari 2022, Hal 106-111

²¹ Ibid

²² Djati, Wasisto Raharjo, Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal, Masyarakat: Jurnal Sosiologi. 2015; Vol.18 NO.2 Hal. 203-231

²³ Muhammad Annizar Maulan, Dinamika Perjalanan Dinasti Politik Di Indonesia, Jurnal

Memasuki era Reformasi, praktik politik dinasti pun kian subur. Seiring dengan penerapan desentralisasi dan pemebrian otonomi bagi daerah-daerah di Indonesia, praktik politik dinasti kian semakin berkembang. Namun, perbedaannya jika pada masa orde baru praktik dinasti politik lebih masif terjadi pada tingkat pusat, maka pasca reformasi praktik politik dinasti lebih masif terjadi di tingkat daerah dalam praktik Pilkada. Terlebih lagi, setelah adanya mekanisme Pilkada secara langsung pada tahun 2005 lalu. Pelaksanaan Pilkada sendiri bahwasanya merupakan konsekuensi penyelenggaraan otonomi daerah dalam negara kesatuan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara kesatuan menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, serta kota yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan pemerindahan daerah pada setiap provinsi, kabupaten, ataupun kota, dipilih seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme Pilkada secara langsung. Adapun sebelum tahun 2004, pemilihan Kepala Daerah ditunjuk langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).²⁴ Namun, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung di mana setiap partai politik menyusung pasangan calon yang akan dipertaruhkan dalam Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung. Pemilihan kader partai yang akan diusung menjadi calon kepala daerah bahwasanya menjadi hak

prerogatif partai politik. Dalam hal ini, partai politik akan melakukan kandidasi internal guna menentukan kandidat yang dinilai potensial untuk bertaruh pada Pilkada. Adapun kandidasi sendiri menjadi komponen krusial pada proses politik, sebab kandidasi calon kepala daerah ini akan menjadi input dari proses Pilkada yang panjang. Tak jarang kemudian hubungan kekerabatan antara kandidat dengan petahana dijadikan faktor utama dalam proses kandidasi calon kepala daerah. Hal ini dikarenakan hubungan kekerabatan yang dimiliki dengan petahana dinilai memiliki kesempatan untuk memperoleh jumlah suara yang lebih tinggi. Pengusungan calon kepala daerah melalui politik kekerabatan ini kemudian menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat lantaran dinilai menciderai hakikat demokrasi. Namun, di sisi lain, praktik politik kekerabatan juga mendapatkan persetujuan sebagai bentuk hak asasi politik setiap warga negara untuk dapat dipilih dan memilih. Jika ditinjau secara hukum, praktik politik kekerabatan atau lazim juga disebut sebagai politik dinasti bahwasanya merupakan praktik politik yang konstitusional di Indonesia.²⁵

Terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah yang salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Namun,

Magister Ilmu Hukum Dekrit, Vol.15 No. 1 2025 Hal. 74-81

²⁴ Putra, Purwanto dan Roby Rakhmadi. Dinasti Politik dalam Pemilukada dan Otonomi

Daerah: Kajian tentang Dinamika Pemilukada Tahun 2020. Jurnal Terekam jejak Vol 1, No 1. Hal. 69-76

²⁵ Susanti, Martien Herna. Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia. Journal of Government and Civil Society Vol 1, No. 2. 2017.

pengaturan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.33/PUU/XIII/2015 lantaran dinilai telah bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa larangan pencalonan Kepala Daerah tersebut bersifat diskriminatif terhadap hak politik warga negara untuk dapat mencalonkan diri dan dipilih dalam kontestasi politik. Jika ditelaah lebih lanjut, putusan MK tersebut bahwasanya telah mengakomodir hak asasi di bidang partisipasi politik, di mana setiap warga negara memiliki kesamaan hak dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari perilaku diskriminatif.²⁶

Lahirnya putusan MK yang melegalkan praktik politik dinasti tersebut kemudian dikhawatirkan akan membuat pertumbuhan politik dinasti akan semakin sulit dikendalikan. Faktanya, pasca lahirnya putusan MK tersebut, fenomena politik dinasti telah meningkat tajam dari tahun 2015 ke tahun 2020. Jika pada tahun 2015 lalu diketahui terdapat 52 calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana, maka pada tahun 2020 ini terdapat 158 calon yang terafiliasi dengan elit politik.²⁷ Adapun daerah dengan persebaran dinasti politik terbesar pada Pilkada 2020 adalah Sulawesi Selatan.²⁸ Kenaikan jumlah praktik politik dinasti pada Pilkada 2020 ini kemudian menimbulkan kekhawatiran akan rusaknya sendi-sendi demokrasi pada pemerintahan daerah. Jika mengacu pada faktor hukum dan penegakan hak asasi semata

terhadap perilaku diskriminatif, keberadaan politik dinasti memang patut untuk dilegalkan. Namun, lebih dari itu, masifnya praktik politik pada pelaksanaan Pilkada, utamanya pada Pilkada 2020 ini dikhawatirkan akan menyebabkan ketidaksetaraan distribusi kekuasaan yang mencerminkan ketidaksempurnaan representasi demokratis. Hal ini kemudian berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh para kepala daerah serta menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang koruptif, sehingga dapat menghambat pembangunan daerah.²⁹

una perwujudan demokrasi maka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagai ajang demokrasi dan sukseksi kepemimpinan di daerah, guna membangun kedaulatan rakyat dan sikap kritis rakyat terhadap penguasa, pemilihan merupakan instrumen utama. Penulisan artikel ini menggunakan jenis kajian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis atau hukum formil dari aspek, yaitu aspek filosofi, normatif serta struktur hukum yang ada. Penelitian ini juga mengkaji aturan perundang-undangan dalam memaknai pasal demi pasal dan kekuatan mengikat suatu aturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan syarat calon kepala daerah. Kemudian pendekatan sosiologis bertujuan untuk menjelaskan fenomena hukum atau

²⁶ Winarti, Novi dan Nazaki. Problematika Kelembagaan Partai Politik: Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi. Jurnal Ilmu Pemerintah Vol 4, No 1. 2019.

²⁷ Samaware.com, Beberapa Catatan dari Pilkada Sumbawa 2020, <https://www.bing.com/search?q=pada+tahun+2020+in+i+terdapat+158+calon+yang+terafiliasi+dengan+elit+politik&cvid=04643719596c4d66b21a625f13aef58a&aqs=edge..69i57.1252j0j9&FORM=ANA>

B01&PC=DCTS , Diakses 9 Februari 2026 Pukul 17:20 WITA

²⁸ Katadata.com, Riset Negara Institute 2020, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisd/ata/5fd3653b92a95/jejaring-dinasti-politik-dipilkada-2020>, Diakses 9 Februari 2026 Pukul 18:00 WITA

²⁹ Martien Herna Susanti, “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia,” *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2017): h.112.

permasalahan yang ada mengenai sesuatu peristiwa dan perbuatan hukum. Mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi, mengakan memalalui putusan MK, bahwa syarat calon kepala daerah pada pilkada 2024 yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 atau UU Pilkada.

B. Praktik Dinasti Politik Dalam Pemilihan Di Indonesia

Politik dinasti merupakan salah satu fenomena umum yang sudah banyak muncul di beberapa negara modern. Di Indonesia fenomena politik dinasti bisa dikatakan terus menjadi bertambah, baik dalam jabatan politik di lembaga legislatif seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ataupun dalam jabatan eksekutif selaku Kepala Wilayah. Politik dinasti terjalin baik pada tingkatan lokal sampai tingkatan nasional. Pada tingkatan lokal, ada sebagian fenomena politik dinasti seperti yang terjadi di Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Indramayu, Bantul, Lampung, Kutai Kartanegara, serta Bali.³⁰

Negara demokrasi sepatutnya dapat terbuka mengenai politik seluas mungkin sehingga memberi kesempatan untuk ikut serta aktif dalam proses politik. Tetapi kenyataannya, dengan timbulnya politik dinasti justru membatasi partisipasi masyarakat akibat perbedaan status dan hak sosialnya dengan petahana.³¹ Politik dinasti menimbulkan pragmatisme politik dengan mendesak keluarga ataupun saudara penguasa

untuk menjadi pejabat publik dan membuat masyarakat tidak dapat ikut serta aktif dalam proses politik sebab status dan hak sosialnya terhalang sebagai konsekuensi dari terdapatnya praktik politik dinasti.³² Politik dinasti cukup problematik sebab tidak cocok dengan semangat demokrasi yang membagikan peluang yang sama kepada seluruh warganegara. Selain itu, praktik politik dinasti diyakini pula mampu menutup kesempatan lahirnya pemimpin yang berkualitas dan akan memudahkan munculnya tirani dalam wujud baru. Hal ini disebabkan dalam sistem politik dinasti lebih banyak mengakomodasi keakraban personal tanpa memandang kemampuannya, sehingga mengganggu sistem demokrasi yang hendak direalisasikan. Apalagi politik dinasti dianggap membajak demokrasi serta menyebabkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkan.

Praktik politik dinasti diungkap oleh salah satu peneliti yakni Agustino bahwa politik dinasti akan memberi pengaruh kurang baik pada pembangunan sosial, politik, serta ekonomi, sebab kesempatan politik dan ekonomi setiap masyarakat negara akan terbatas karena di dominasi oleh penguasa dan keluarga serta para kerabatnya.³³ Mungkin anda atau banyak orang akhir-akhir ini bertanya-tanya, apa benar yang dilakukan Joko Widodo dan keluarganya saat ini disebut Dinasti Politik? Bagaimana penjelasan ilmiahnya fenomena keluarga Joko Widodo ini disebut Dinasti Politik? Dinasti Politik dengan Politik Dinasti secara logika bahasa berbeda. Politik Dinasti adalah proses kerja politik untuk membangun kekuasaan yang aktor utama politiknya masih memiliki

³⁰ Titin Purwaningsih, "Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan", Jurnal Politik Volume 1, No. Edisi 1, 2015.

³¹ Mega Lestari, "Dinasti Politik dalam Perspektif Demokrasi", Artikel Ilmiah (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 5.

³² Djoni Gunanto, "Tinjauan Kritis politik dinasti di Indonesia", *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, Volume 8, No. 2, 2020, hlm. 178.

³³ Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 36

hubungan darah (keluarga) atau hubungan kekeluargaan. Hasil dari Politik Dinasti adalah Dinasti Politik yaitu kekuasaan yang masih memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan dengan penguasa atau dengan yang pernah berkuasa, biasanya secara vulgar dipertontonkan di arena publik karena merasa tidak melanggar undang-undang bahkan merasa didukung rakyat banyak. Dalam Dinasti Politik kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak atau keluarganya dengan berbagai cara baik dengan cara pengangkatan atau penunjukan (sistem kerajaan) maupun melalui pemilihan umum (sistem demokrasi). Hal itu dilakukan agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga.

Dinasti Politik yang dipilih melalui pemilihan umum secara teoritik menurut Christophe Jaffrelot (2006), Nandini Deo (2012) dan Yoshinori Nishizaki (2022) disebut sebagai *Dynastic Democracy* atau suatu praktek Demokrasi Prosedural tetapi penguasa Dinastik yang terpilih. Jadi Dinasti Politik tidak hanya terjadi pada masa kerajaan tetapi juga pada sistem demokrasi. Sebab ada keluarga tertentu yang terus berhasrat melanggengkan kekuasaannya secara turun temurun melalui pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015, secara substansi telah membatalkan konstiusionalitas Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang- Undang, dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat.³⁴

Dalam Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan yang mengatur larangan dinasti politik. Berdasarkan Putusan MK tersebut, MK menyatakan Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Apabila kita cermati lebih mendalam alasan yuridis yang diberikan oleh MK dikarenakan bertentangan dengan pasal-pasal hak asasi manusia yang ada dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Beberapa argumentasi MK adalah sebagai berikut:

Pertama, menurut Mahkamah Konstitusi, pembatasan yang termuat dalam rumusan Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan sekaligus mengandung muatan diskriminasi, dan oleh karena ketentuan *a quo* adalah bersangkutan-paut dengan hak bagi setiap warga negara atas perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan maka ketentuan *a quo* dengan sendirinya juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.³⁵

Secara lebih spesifik, oleh karena hak konstiusional yang terhalangi secara tidak konstiusional oleh ketentuan *a quo* adalah hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah maka telah nyata pula ketentuan *a quo* melanggar hak konstiusional warga

³⁴ Sutisna, Agus, Gejala Proliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. 2017;Vol.2, No.2 Hal, 100-120

³⁵ Nordhoir, Henk Schulte, dkk. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut MK menilai bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, syarat untuk dapat membatasi pelaksanaan hak asasi bukan semata-mata bahwa pembatasan itu harus dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana dijelaskan oleh pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) dalam perkara *a quo*. Seseorang yang karena kelahirannya atau karena memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana tidaklah mengganggu hak atau kebebasan orang lain jika hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah.³⁶ Demikian pula, dengan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, hal ini pun tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, keamanan maupun ketertiban umum. Dengan demikian, alasan bahwa larangan itu hanya berlaku sementara, yaitu selama belum terlampauinya jeda satu periode masa jabatan sebagaimana diterangkan oleh DPR, tidaklah menghilangkan substansi pertentangan ketentuan *a quo* dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam putusannya MK menyimpulkan bahwa problem yang sesungguhnya adalah tidak optimalnya mekanisme pengawasan terhadap kepala daerah petahana oleh institusi-institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.³⁷

A. Kesimpulan

1. Pembatalan Larangan bagi keluarga petahana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 awalnya melarang calon memiliki hubungan keluarga dengan petahana. Namun, Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 membatalkan aturan ini karena

dianggap melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Legalitas Dinasti Politik: Praktik politik kekerabatan/dinasti dianggap konstitusional sebagai bagian dari hak asasi politik, selama mengikuti prosedur dan syarat pencalonan yang berlaku. Secara substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015, telah mengabulkan pembatalan rumusan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 dan penjelasannya karena menurut MK bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal-Pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu upaya memutus mata rantai dinasti politik melalui instrumen hukum tidak dapat dilakukan lagi dan agar dinasti politik tidak semakin tumbuh subur, makaperan Partai politik sebagai institusi utama rekrutmen Calon Kepala daerah perlu berbenah untuk tidak memberikan ruang bagi calon kepala daerah yang berpotensi melahirkan dinasti politik. Disisi yang lain penyadaran dan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai calon pemilih, juga menjadi penting terutama bahaya dinasti politik bagi ancaman demokrasi masyarakat.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015 justru semakin mempersulit upaya memutus mata rantai dinasti politik di Indonesia dan diyakini pula akan semakin menyuburkan lahirnya dinasti politik, khususnya dalam perhelatan Pemilu langsung. Bahkan dinasti politik juga diyakini dapat membatasi dan menghilangkan ruang kreatifitas dan inovasi masyarakat di daerah. Dinasti politik di Indonesia, di mana kekuasaan dipegang keluarga/kerabat, memiliki dampak kompleks. Sisi positifnya meliputi potensi

³⁶ Agustino, Leo, dan Mohammad Agus Yusoff. "Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada Di Kabupaten Takalar Dan Provinsi Jambi".

Jurnal Administrasi Publik Vol. 11, No. 2, (Oktober 2014).

³⁷ Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015

keberlanjutan kebijakan, stabilitas politik, dan transfer pengalaman. Namun, dampak negatif lebih mendominasi, seperti suburnya nepotisme, korupsi, menghambat rekrutmen politik yang adil, serta merusak kualitas demokrasi.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga pembentuk undang-undang maupun lembaga pengadilan sebagai pembatalan undang-undang harus lebih mengedepankan penerapan tujuan hukum yang sesuai berdasarkan pada keadilan dan kemanfaatan hukum, agar segala meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia serta mampu menerapkan hukum sesuai dengan prinsip demokrasi negara hukum di Indonesia

2. Penulis menyarankan agar Partai politik harus perlu menata diri untuk tidak memberikan ruang bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berpotensi melahirkan dinasti politik. Sebagai konsekuensinya tentu parpol harus lebih selektif dalam memunculkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusungnya. Memberikan penyadaran dan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai calon pemilih, dimana mereka harus diberikan pendidikan politik bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berpotensi membangun dinasti politik untuk tidak dipilih, karena bukan saja mengabaikan nilai-nilai demokrasi, tetapi kekuasaan tersebut juga berpotensi disalahgunakan.

Daftar Pustaka

A. Buku

A. Mukthie Fadjar, *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No 1. April 2009.

Agustino, Leo. (2014). *Politik Lokal & Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Asfar Muhammad, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya 2006

Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2008)

Dewi, Susi Fitria. 2017. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta : Gre Publisihing

Djuyandi Yusa, "Koalisi Partai Politik Untuk Demokrasi: *Membangun Demokrasi Kebangsaan Dalam Nuansa Pluralisme*", Humaniora, II (Oktober, 2011)

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group 2018)

Garzon Adela. 2002. "Familism." *International Encyclopedia of Marriage and Family*, diedit oleh En J. Ponzetti. New York: MacMillan Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2009.

Hadiawan Agus, *Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009

Hidayat Sardini Nur, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.

Pramusinto Agus, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004*, UI Press, Jakarta, 2004.

Prihatmoko Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Rumokoy Donald A. 2011. *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia: Kajian Perbandingan di Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda*. Jakarta: Media Prima Aksara

Rawls John, *Teori Keadilan, Dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, (1979). *Peran Penggunaan Perpustakaan didalam Penelitian Hukum*, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta, Press.

Soemantari Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1990

A. Jurnal

Annizar Maulan, *Dinamika Perjalanan Dinasti Politik Di Indonesia*, Jurnal Magister Ilmu Hukum Dekrit, Vol.15 No. 1 2025

Azzahra Farida, *Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi*, Jurnal APHTN-HAN, Vol. 1, No. 1, Edisi Januari 2022

Budhy Prianto, *Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, 2016, PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik).

Djati, Wasisto Raharjo. 2013. *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal*. Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, Vol. 18, No. 2, Juli 2013

Djoni Gunanto, *Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia*, Jurnal Administrasi Negara Volume 8 Nomor 2 2020.

Prianto, Budhy. 2016. *Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Desentralisasi*. Jurnal Administrasi Publik Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016.

Rachman, Yudhi. 2015. *Pilkada, Dinasti Politik di Era Desentralisasi* (Studi tentang Habitus and Field, Aktor Politik dalam Kontestasi Pilkada Kab. Bangkalan yang Melahirkan Dinasti Politik). Vol 8, No 2

Susanti, Martien Herna. 2017. "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia". *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 2, 111-119. *Journal of Government and Civil Society* Vol. 1, No. 2, September 2017.

B. Peraturan Perundang-Undagan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PT. Wahyu Media, Jakarta, 2016

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

C. Putusan Pengadilan

Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden

D. Internet Dan Sumber Lainnya

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015*.

Samawarea.com, Beberapa Catatan dari Pilkada Sumbawa 2020, https://www.bing.com/search?q=pada+tahun+2020+ini+terdapat+158+calon+yang+terafiliasi+dengan+elit+politik&cvid=04643719596c4d66b21a625f13aef58a&aqs=edge..69i57.1252j0j9&FORM=ANA_B01&PC=DCTS Diakses Pukul 12:30 WITA, 10 Juni 2025

Katadata.com, Riset Negara Institute 2020, <https://katadata.co.id/muhammadridh/oi/analisisdata/5fd3653b92a95/jejarin-g-dinasti-politik-dipilkada-2020>,

Diakses Pukul 12:50 WITA, 10 Juni 2025

<https://nasional.tempo.co/read/833610/3-jenis-dinasti-politik-di-indonesia-mulai-model-arisan-hinggalintas-kamar>, diakses 5 Juni 2025, 20.30

Kompas.com. 2020. Menyelisik Politik Dinasti Generasi Keempat. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/02/135302965/menyelisik-politik-dinasti-generasikeempat?page=all> diakses pada tanggal 05 Juni 2025

Tempo.co. 2020. Poiitk Dinasti Era Jokowi. <https://kolom.tempo.co/read/1366994/politik-dinasti-erajokowi/full&view=ok> diakses pada tanggal 5 Juni 2025.

Samawarea.com, Beberapa Catatan dari Pilkada Sumbawa 2020, https://www.bing.com/search?q=pada+tahun+2020+ini+terdapat+158+calon+yang+terafiliasi+dengan+elit+politik&cvid=04643719596c4d66b21a625f13aef58a&aqs=edge..69i57.1252j0j9&FORM=ANA_B01&PC=DCTS , Diakses 9 Februari 2026 Pukul 17:20 WITA

<https://nasional.sindonews.com/read/1176220/18/korupsi-kepala-daerah-dan-dinasti-politik>. Diakses 10 Februari 2026 Pukul 21:12 WITA

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/03/jelang-pilkada-kpk-soroti-kemungkinan-korupsi-di-lingkarandinasti-politik>. Diakses 10 Februari 2026 Pukul 21:20 WITA

Politik Dinasti Jokowi: Ancaman atau Evolusi Demokrasi? | kumparan.com diakses pada tanggal 10 Februari 2026 20:00 WITA

FAKULTAS HUKUM UNSRAT